

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa :

1. Semakin banyak kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, terutama dalam tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun anak berada di bawah umur, mereka tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Tindakan ini melanggar hukum dan mengganggu ketentraman masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana anak, pertanggungjawaban pidana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, vonis yang dapat diberlakukan pada anak maksimal setengah dari ancaman pidana yang berlaku bagi orang dewasa, sesuai dengan ketentuan UU SPPA.
2. Ada beberapa penyebab yang menjadikan anak dapat bertindak menjurus keperbuatan seksual diantaranya faktor dalam diri anak itu sendiri atau biasa disebut faktor misalnya berkaitan dengan hal psikologis, biologis, maupun moral. Lalu terdapat pula faktor dari luar anak itu yang dapat mempengaruhinya baik itu ekonomi, pergaulan, ataupun kebiasaan yang terdapat dilingkungan sekitar. Selain itu, kemajuan teknologi

memudahkan anak untuk mendapat akses terhadap media massa yang menampilkan konten dewasa.

3. Dalam putusan perkara No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt., majelis hakim telah memutus dengan benar dengan mengacu pada ketentuan hukum. Mereka menerapkan pasal yang sesuai dengan unsur-unsurnya yang telah terpenuhi. Akan tetapi, putusan yang dibuat oleh majelis hakim terhadap Pelaku tindak pidana kekerasan seksual menerima hukuman yang sangat rendah. Hukum melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Namun, upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau tanpa mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap anak itu sendiri dan lingkungannya. Anak dilindungi secara logis, bertanggung jawab, dan menguntungkan, yang menunjukkan upaya yang berhasil. Karena dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan mengganggu ketertiban dan kepentingan umum masyarakat, sanksi pidana seharusnya tidak terlalu ringan.

4.2 Saran

1. Dengan semakin masifnya perilaku dan pergaulan anak yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana salah satunya ialah kekerasan seksual. Maka dari itu sudah seharusnya aparat penegak hukum dapat melakukan edukasi kepada anak dengan melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum agar tindak pidana yang melibatkan anak dapat berkurang, tidak lupa juga peran orang tua tidak kalah penting untuk memberikan pengawasan kepada anak. Dengan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Anak

diharapkan dapat berubah dan menyadari apa yang ia lakukan adalah tindakan yang bertentangan baik itu dengan hukum maupun dengan norma yang ada dimasyarakat.

2. Perlunya penanaman nilai agama dan akhlak kepada anak agar menjauhi perbuatan serta lingkungan pergaulan yang dapat merusak diri anak itu sendiri yang mengakibatkan kerugian.
3. Hakim dapat lebih cermat lagi dalam menjatuhkan vonis pidana kepada anak. Sebab, penulis menelaah hakim dapat saja memberikan vonis yang lebih tinggi dari yang dijatuhkan melihat apa yang telah dilakukan oleh anak dalam kapasitasnya sebagai pelaku berdampak besar terhadap korban.